

**SKRIPSI**  
**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**  
**DI KABUPATEN BONE**



**OLEH :**

**MUH. DANAR GEMILANG**

**E051201029**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU**  
**POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN**  
**SAMPAH DI KABUPATEN BONE**

Yang diajukan oleh:

**MUH. DANAR GEMILANG**


**E051 201 029**

Yang akan dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.**  
NIP. 19640727 1991 01 1 001



**Saharuddin, S.IP. M.Si.**  
NIP. 19960403 2002 04 3 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



**Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si.**

NIP. 19790108 2005 01 1 001

**LEMBAR PENERIMA SKRIPSI**

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN**

**SAMPAH DI KABUPATEN BONE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**MUH DANAR GEMILANG**

**E051 201 029**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian

Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2024

Menyetujui :

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.







Sekretaris : Saharuddin, S.IP. M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.

Anggota : Rahmatullah, S.IP., M.Si.

Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Pembimbing Pendamping : Saharuddin, S.IP. M.Si.

()  
()  
()  
()  
()  
()



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. DANAR GEMILANG  
NIM : E051201029  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S-1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

### **PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONE**

Merupakan karya tulis saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip ataupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Juli 2024

Yang memuat pernyataan,



**MUH. DANAR GEMILANG**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONE**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis menghaturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan dan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, demi sempurnanya skripsi ini penulis mengharapkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran serta pengalaman baru. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda **Ir. H. Ahmad Hamzah** dan ibunda **St. Nurlaila** terima kasih untuk do'a, dukungan, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan baik akademik maupun administrasi beserta seluruh jajaran Departemen Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Suatu kehormatan bisa dibimbing langsung oleh bapak-bapak sekalian.
5. **Saharuddin, S.IP. M.Si.** selaku Pembimbing Pendamping juga seorang kakak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Kepada para **Tim Penguji** yang telah memberikan saran serta masukan guna menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, hormat penulis untuk Tim Penguji.
7. Seluruh **Dosen Ilmu Pemerintahan** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama di bangku perkuliahan. Semoga semua yang kita lakukan menjadi amal jariyah. Aamiin.
8. Kepada Bapak **Dray Vibrianto, S.IP.,M.Si.** selaku Kepala Dinas beserta seluruh Pegawai dan Staf yang ada di **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone** yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama penelitian.
9. Kepada seluruh **Informan Penelitian** yang telah bekerja sama dalam memberikan keterangan serta berbagi pengalaman kepada penulis.
10. Kepada seluruh **Keluarga Penulis** terima kasih telah memberikan dukungan serta do'a kepada penulis selama ini.
11. Untuk seorang gadis bernama **St. Nurrahmania Salam** terima kasih telah membersamai penulis dalam perjalanan ini. Seseorang yang membuat penulis mampu untuk tetap kuat. Seluruhnya untukmu.
12. Kepada teman-teman **Paraparata** terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita dan pengalaman terhadap penulis. Panjang umur dan sukses selalu untuk kalian semua.
13. Kepada teman-teman **LAPAS** yang telah memberikan dukungan

kepada penulis. Sukses dan tetap hidup teman-temanku.

14. Kepada **dan A. Dzaki Saputra** dan **Ari Darmawan** yang telah menemani dan membantu penulis menjalankan penelitian.
15. Kepada **Muh Renaldy Nuryadin** dan **Rezky Nugraha** yang telah membantu penulis menyusun skripsi ini.
16. Kepada teman-teman seperjuangan **Ilmu Pemerintahan 2020** yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan kerja samanya. Semoga sukses untuk kita semua.
17. Kepada **Andi Nur'azisah Lestari, A. Dini syalsyabila Maharani, Ingke Ananda Arief, Andi Reza Zulkarnain, Azzam Akram Aqilah**. Terimakasih telah menjadi teman yang baik selama masa pperkuliahhan, yang menemani penulis dalam segala kegiatan selama berada di Ilmu Pemerintahan.
18. Kepada teman-teman **Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 110 Unhas Posko 10 Ereng-ereng, Kabupaten Bantaeng** terima kasih atas kerja sama, pengalaman, dan seluruh cerita yang telah diukir. Semoga kita semua berhasilmenggapai cita-cita.
19. Terakhir, kepada **Diri Sendiri** yang sudah bertahan dan terus berjuang diantara keterbatasan yang ada. "Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Katakan pada dirimu, besok mungkin kita sampai".



Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan dan do'a yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terkhusus kepada para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf yang sedalam- dalamnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 30 Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENERIMA SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1. Peran Pemerintah Daerah.....	11
2.2. Konsep Pengelolaan Sampah .....	18
2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.....	24
2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023.....	27
2.5. Kerangka Konsep .....	34

BAB III METODE PENELITIAN .....	36
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	37
3.3. Sumber Data .....	37
3.4. Informan .....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.6. Fokus Penelitian .....	41
3.7. Analisis Data.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bone .....	45
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone	
.....	53
4.2. Hasil dan Pembahasan Peranan Pemerintahan Daerah dalam	
Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone .....	60
4.2.1. Pemilahan Sampah .....	65
4.2.2. Pengumpulan Sampah .....	70
4.2.3. Pengangkutan Sampah .....	74
4.2.4. Pengolahan Sampah .....	79
4.2.5. Pemrosesan Akhir Sampah.....	83
4.2.6. Faktor Pendukung .....	88
4.2.7. Faktor Penghambat.....	97
BAB V PENUTUP .....	102

5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Bone Tahun 2023 .....	47
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone.....	52
Tabel 4.3 Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Daerah.....	56
Tabel 4.4 Persenan Berat Tahun 2022 dan 2023 Berdasarkan Jenis Sampah di Kabupaten Bone.....	66
Tabel 4.5 Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Berdasarkan Aspek 2024.....	71
Tabel 4.6 Jumlah Personil Kebersihan Kabupaten Bone .....	75
Tabel 4.7 Timbunan Sampah .....	85
Tabel 4.8 Jumlah Ideal Buruh Angkut .....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bone .....	51
Gambar 4.2 Peta TPA Passippo Kabupaten Bone .....	90
Gambar 4.3 Aplikasi Mabessa sebagai program Pengelolaan Sampah ..	95



## ABSTRAK

**MUH DANAR GEMILANG**, Nomor Induk Mahasiswa E051201029, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi yang berjudul “**Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone**”, dibawah bimbingan Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Saharuddin, S.IP. M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi dengan didukung oleh data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini melihat bahwa Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam melakukan pengelolaan sampah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Bone yang terdiri dari pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir telah optimal. Hal ini juga dibuktikan oleh peneliti dari keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Bone yang telah meraih penghargaan Adipura. Namun meskipun begitu peneliti melihat bahwa masih perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone terutama pada fasilitas seperti penambahan armada truk sampah dan motor sampah. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti luas lahan, satuan petugas lingkungan, dan inovasi pemerintah daerah. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai serta jarak tempuh antar wilayah pengangkutan sampah.

**Kata Kunci:** *Peranan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan, Sampah, Kabupaten Bone*

## ABSTRACT

**MUH DANAR GEMILANG**, Student Identification Number E051201029, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compiled a thesis entitled “**The Role of Government in Waste Management in Bone Regency**”, under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. as the Main Supervisor and Saharuddin, S.IP. M.Si. as Co-Supervisor.

This study aims to determine the role of local government in waste management in Bone Regency. Researchers use descriptive qualitative research methods, namely providing a precise description or explanation of the problem at hand supported by secondary data and primary data. The data collection techniques used are interviews, observations and literature studies.

The results of this study show that the role of the Bone Regency Regional Government in carrying out waste management using Bone Regency Regional Regulation Number 9 of 2023 concerning waste management in Bone Regency which consists of waste sorting, waste collection, waste transportation, waste processing, and final processing has been optimal. This is also evidenced by the success of the Bone Regency government, which has won the Adipura award. But even so, researchers see that there is still a need for improvement in waste management in Bone Regency, especially in facilities such as the addition of a fleet of garbage trucks and garbage motorbikes. Meanwhile, the factors that influence the success of waste management in Bone Regency consist of supporting and inhibiting factors. Supporting factors include land area, environmental officer units, and local government innovation. Meanwhile, the inhibiting factors are inadequate facilities and infrastructure and the distance between waste transportation areas.

**Keywords:** *Role, Local Government, Waste Management, Bone Regency*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Meningkatnya tingkat populasi, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi yang cepat dan kenaikan standar hidup masyarakat telah mempercepat adanya penumpukan sampah. Sampah adalah masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat karena sampah merupakan buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya serta kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang menghasilkan pula pergeseran pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Pengelolaan sampah telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya, di negara-negara berkembang, oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah tersebut dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.

Lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia

dan organisme lainnya. Lingkungan juga diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pascaamandemen (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat dalam konstitusi di Indonesia merupakan hak asasi dari setiap manusia, diantara jaminan hak asasi manusia yang lain. Secara tersirat konsep negara kesejahteraan atau welfare state sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta Ayat (4).

Terdapat ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya berupa akomodasi perlindungan konstitusi (*constitutional protection*), baik terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari

aktivitas perekonomian nasional. Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan sampah) secara formil merupakan wujud pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Undang-undang ini menjadi payung hukum pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pengelolaan sampah yang baik, di samping mengatur kejelasan hak, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

UU Pengelolaan sampah juga memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan wewenang otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), pada Pasal 12 Ayat (2) dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pengendalian lingkungan hidup ini, diantaranya termasuk pengelolaan sampah, yang diantaranya meliputi pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/ pengolahan, maupun penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi

masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pertambahan penduduk menuntut orang agar lebih praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Praktis dalam hal ini tidak hanya dari sudut tenaga saja melainkan juga produk tersebut harus praktis digunakan oleh masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang tingkat mobilitasnya tinggi sehingga kepraktisan sudah menjadi kebutuhan, ternyata juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang muncul adalah semakin banyak volume sampah yang menimbulkan masalah tersendiri terhadap lingkungan. Sebagai contoh tempat makan yang hanya sekali pake, plastik yang susah untuk diuraikan alam dan juga sampah organik yang berupa makanan.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan juga berasal dari proses alam yang berbentuk padat. Potensi munculnya sampah adalah setiap orang atau akibat proses yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti pencemaran udara, air dan juga tanah.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi diberbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang



cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah, udara dan air. Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya. Jika pengolahan sampah tidak ditangani dengan baik akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area polusi sampah. Menurut ahli kesehatan, polusi sampah, mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut seperti terindeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, dll. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggunung.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang menggunakan sistem landfill akan menghasilkan bau busuk yang berasal dari tumpukan sampah yang mengalami proses dekomposisi secara alami sehingga menghasilkan gas ammonia, hidrogen sulfida dan metana. Gas tersebut kemudian menyebar sehingga dapat mempengaruhi kualitas udara di TPA. Kualitas

udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat disekitarnya, sehingga dapat meningkatkan penyakit gangguan saluran pernafasan pada masyarakat di sekitar TPA.

Berdasarkan UU Pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut PP Persampahan), menginstruksikan kepada pemerintah untuk melakukan upaya kebijakan strategi nasional dalam hal pengelolaan sampah. Sejak penetapan UU Persampahan, kemudian dilakukan kajian dan evaluasi kebijakan yang telah menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), ternyata masih menemukan sejumlah persoalan sampah di tingkat nasional yang diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya.

Sampah menjadi masalah pelik di Kabupaten Bone. Pada tahun 2021, volume sampah Kabupaten Bone di 3 (tiga) Kecamatan: Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur menghasilkan sampah sebesar 27.141,77, sementara pengurangan sampah yang dilakukan sebesar 6956,59. Hal ini tentu saja menunjukkan jumlah sampah yang besar tidak sebanding dengan pengurangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaannya, pemerintah Kabupaten Bone masih mengandalkan sistem semi *open dumping* yang pembuangannya

berpusat di TPA Passippo. Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan dengan luas 126.35 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 145.394 jiwa dibandingkan jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 265 orang tentu ini tidak sebanding. Data pegawai tersebut menyiratkan bahwa satu orang petugas kebersihan melayani 396 jiwa penduduk.

Faktor sumberdaya manusia dan sumberdaya sarana dan prasarana yang tidak mendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dari total penduduk 149.867 jiwa dengan luas wilayah 126,35 hektar Kabupaten Bone di wilayah kecamatan kota yaitu Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur dengan petugas kebersihan 265 orang tidak dapat melayani secara maksimal dengan kata lain 1 orang petugas kebersihan melayani 400 jiwa penduduk. Belum lagi sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup masih jauh dari kata cukup untuk melakukan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Masyarakat juga belum mengerti mengenai pengelolaan sampah secara holistik yaitu masyarakat masih menerapkan program konvensional yaitu menggunakan cara timbun, angkut, buang yang harusnya pada masa dewasa ini pengelolaan sampah minimal menerapkan pengelolaan sampah *reuse, reduce* dan *recycle* dikarenakan dalam pengelolaan sampah yang masih menerapkan konsep konvensional akhirnya dapat

membuat penumpukan di Tempat Pembuangan Akhir.

Tempat pembuangan Akhir masih menjadi kendala yang sangat pelik dalam pengelolaannya yang masih semi Open dumping dimana dalam persyaratannya seharusnya TPA melakukan sistem *Sanitary Landfill* yaitu sistem pengelolaan pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah dilokasi cekung, memadatkan dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Dalam Pengelolaan sampah diharapkan peran serta masyarakat bukan lagi kumpul angkut buang, tapi menekankan pada pemilahan sejak awal pengumpulan dan juga pengolahan sampah berbasis rumah tangga.

Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang **“PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BONE”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Bone terhadap proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Bone?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah di Kabupaten Bone?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah daerah terhadap proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolaha, dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bone.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi kajian dalam studi Ilmu Pemerintahan, khususnya mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Bone.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi rekomendasi Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

## 3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian untuk mengembangkan ilmu khususnya Ilmu Pemerintahan serta dapat menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang pengelolaan sampah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjabaran mengenai konsep dan teori-teori yang digunakan guna memperjelas dan menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat mempermudah memahami realitas yang ada. Konsep dan teori-teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang terjadi bersumber dari buku atau referensi lainnya. Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai instrumen analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

#### 2.1. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Gibson Ivancevich dan Donnelly (dalam Soekanto, 2005:58) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa bagian dari lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Dalam terminology sendiri peran dianggap seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Dengan demikian peran diartikan

sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*) (Widodo, 2013).

Terdapat dua faktor, dalam melaksanakan peran yang yaitu faktor pendukung dan penghambat. Tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau system, hal tersebut adalah definisi peran menurut Koentjaraningrat, Bagaimana individu harus bersikap dan berperilaku berdasarkan status dan fungsi sosialnya dalam situasi tertentu juga merupakan definisi peran, menurut Abu Ahmadi. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2012) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban dalam kehidupan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Kemudian yang harus dilakukan di era reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah ini, harus menjadi momentum penting bagi perempuan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk menentukan aktif dalam berpartisipasi. bulat dan lonjongnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang selama ini lebih banyak ditentukan orang lain, sementara perempuan hanya menerima akibat yang tidak menguntungkan. Optimalisasi untuk membangun *civil society*, dengan memperjuangkan ruang publik sebagai tempat untuk semua warga bangsa dalam mengembangkan kompetensinya, memberi peluang dan kesempatanya bagi pemenuhan kebutuhan agar perempuan dapat mencapai aktualisasi dirinya. Ini semua dapat direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran dengan membongkar mitos, terutama mengubah cara pandang dan pola pikir kita, baik kaum laki-laki maupun perempuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supermasi hukum dan keadilan. Penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau

kedudukan tertentu dan eksistensi perempuan yang dapat dipahami oleh berbagai pihak, yang tentu saja tidak melupakan peran perempuan dalam keluarga, seperti peran sebagai istri, pendampingan suami, kendali keluarga, ibu atau orang tua, pendidik, batu pertama bangunan sebuah keluarga sekaligus sebagai yang memiliki hati penuh kasih dan sayang serta ketenangan sebagai anggota masyarakat (Afilaily, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, berikut Jenis-jenis Peran Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.

- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya. Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran (Afriadi, 2018).

Sejalan dengan definisi peran, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. dalam peran pemerintah daerah, terdapat pula hak dalam mengurus wilayah nya tersendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, hak ini dinamakan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (definisi otonomi daerah sebagai berikut Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti:

1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan keuangan
4. Pertahanan dan keamanan

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan

hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan diatas Konsep pemerintahan daerah sendiri jika dilihat secara bahasa dari terjemahan konsep *local government* yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Pemerintah lokal pada pengertian pertama, menunjuk pada organisasi/badan/lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*). Pemerintahan lokal pada pengertian kedua, menunjuk pada kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya

merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.

Pemerintahan daerah (*local government*) pada dasarnya hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat. Fungsi legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah hakikatnya merupakan fungsi pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi, bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, fungsi yudikatif dipegang oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan lainnya). Hoessein berpendapat bahwa istilah legislatif dan eksekutif juga tidak lazim digunakan pada *local government*. Istilah yang lazim digunakan pada *local government* adalah fungsi pembuatan kebijakan (*policy making function*) dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy executing function*). Fungsi pembentukan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang dipilih melalui pemilu, sedangkan fungsi pelaksanaan kebijakan dilakukan oleh pejabat yang diangkat/birokrat lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

## **2.2. Konsep Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau



usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi pengelolaan. Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman&Sodan Amri 2012:273).

Pengelolaan diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaanpenggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Berdasarkan definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, dan ada yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari, pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama (Anggraini, 2001).

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan (Saoutro, 2016).

Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

- 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.
- 2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran dan buah busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah dan dalam kegiatannya manusia senantiasa menghasilkan sampah baik sampah organik maupun non organik.

Sehingga arti dari pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Secara umum pengelolaan sampah dilakukan melalui 5 tahapan kegiatan, yakni pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir. menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Pemilahan merupakan mengelempokkan kegiatan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah. Tujuan pemilahan sampah yaitu untuk mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Selain memudahkan pengelolaan sampah, juga menjadikan masyarakat tidak lagi bergantung dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

- b. Pengumpulan merupakan tindakan lanjutan dari pemilahan sampah yang bertujuan untuk mengelompokkan jenis sampah yang setelahnya dapat ditentukan tindakan yang akan dilakukan.
- c. Pengangkutan. Sampah yang dihasilkan masyarakat akan diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum diolah.
- d. Pengelolaan, dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- e. Pemrosesan Akhir adalah tahap akhir dalam pengelolaan sampah pada tahap ini terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dimana tempat ini untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. (Aris Pratama & Ardiansyah, 2022).

Departemen Pekerjaan Umum (2007) menjelaskan bahwa prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Prinsip pertama adalah reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara

mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah.

- b. Prinsip kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse dapat memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.
- c. Prinsip ketiga adalah recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos. Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan bertahap yang pada dasarnya dilakukan untuk mengolah sampah agar dapat diproses menjadi bentuk lain yang memberikan manfaat dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dimaksud pada penelitian

ini adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan pada tingkat rumah tangga, berupa pengurangan pemakaian bahan yang sulit terurai, pemilahan sampah, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara, pemanfaatan kembali sampah, serta kegiatan kebersihan seperti gotong royong untuk kerja bakti di lingkungan tempat tinggal.

### **2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan hukum yang penting bagi penanganan dan pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang ini merespons masalah serius yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan dampak sosial ekonomi akibat pengelolaan sampah yang tidak memadai. Dengan menetapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, seperti tanggung jawab produsen atas produknya, pencegahan, pengurangan, daur ulang, serta pembuangan akhir yang aman, undang-undang ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui kewajiban pemerintah daerah, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, Undang-Undang ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi upaya mengelola sampah domestik maupun industri. Dengan sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran,

undang-undang ini mendorong penegakan hukum yang lebih ketat untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga memberi perhatian pada kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan sampah. Dengan fokus pada perencanaan, kebijakan, dan strategi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, Undang-Undang ini mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menangani masalah sampah. Pengaturan ini juga mempersyaratkan industri untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjadi instrumen penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi, bertanggung jawab, dan efisien di Indonesia. Tujuan pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah diharapkan mengurangi timbunan sampah sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Pengurangan dan pemilihan sampah juga menjadi langkah awal dalam pengelolaan sampah sehingga pengelolaan

sampah lebih ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memiliki tujuan zero waste sehingga sampah dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pada bab VI Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

1. Pengurangan sampah terdiri dari:
  - a. Pembatasan timbulan sampah
  - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
  - c. Pemanfaatan kembali sampah
2. Penanganan sampah terdiri dari
  - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah
  - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
  - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
  - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi,



dan jumlah sampah; dan/atau

- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

#### **2.4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2023**

Peraturan Daerah Kabupaten Bone ini, bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan, yang melibatkan partisipasi dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, pengumpulan dan pengangkutan yang sesuai dengan standar lingkungan, serta pengolahan dan pemrosesan akhir yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pemilahan sampah menjadi lima kategori utama bertujuan untuk memudahkan pengelolaan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mendorong penggunaan kembali serta daur ulang material. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur, seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), Bank Sampah Induk, dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), serta memastikan fasilitas tersebut memenuhi persyaratan teknis yang aman dan ramah lingkungan. Peraturan ini juga mengharuskan produsen mencantumkan label pada produk mereka untuk

memudahkan pemilahan sampah. Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Bone. Dengan rincian pasal sebagai berikut:

#### Pasal 22

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi kegiatan:

1. Pemilahan;
2. Pengumpulan;
3. Pengangkutan;
4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

#### Pasal 23

1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. Sampah yang mudah terurai;
3. Sampah yang dapat digunakan kembali;
4. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. Sampah lainnya.

- 2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  1. Kemasan obat serangga;
  2. Kemasan oli;
  3. Kemasan obat-obatan;
  4. Obat-obatan kadaluarsa;
  5. Peralatan listrik; dan
  6. Peralatan elektronik rumah tangga.
- 3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- 4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain:
  - a. Kertas
  - b. Kardus
  - c. Botol minuman
  - d. Kaleng
- 5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain:

- a. Sisa kain;
  - b. Plastik
  - c. Kertas; dan
  - d. Kaca
- 6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

#### Pasal 24

- 1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk berdasarkan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- 2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- 1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- 2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial

dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R;

- b. Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

#### Pasal 26

- 1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat rukun warga yang dibentuk oleh Pengurus rukun warga.
- 2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus rukun warga, menjadi tanggung jawab pengurus rukun warga, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial – ekonomi masyarakat.

#### Pasal 27

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - 1) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan

- 2) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST, dan TPS 3R ke TPA.
- c. Pemerintah daerah melayani pengangkutan sesuai dengan jumlah TPS, TPST, dan TPS 3R.
- d. Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

#### Pasal 28

- 1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi;
  - d. daur ulang energi; dan/atau
  - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- 2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
  - c. pemerintah daerah; dan/atau
  - d. lembaga pengelola sampah.

### Pasal 29

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan


### Pasal 30

- 1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST, Bank Sampah Induk dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Penyediaan TPS/TPST, Bank Sampah Induk dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- 3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan RTRW.

## **2.5. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas (Sugiyono, 2014). Kerangka pemikiran merupakan garis besar atau rancangan alur pemikiran secara singkat untuk menjelaskan penelitian secara keseluruhan Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:





**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**